



PUTUSAN

Nomor 826/Pdt.G/2018/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

St. Sartina binti Abd. Majid, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat kediaman di Desa Barang Palie, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, sebagai Penggugat;

melawan

Agus bin Gammi, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Desa Longori, Kecamatan Baula, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 November 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 826/Pdt.G/2018/PA.Prg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa 04 juni 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang,

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.826/Pdt.G/2018/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor; 134/08/VI/2013, tertanggal 04 Juni 2013;

Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri kurang lebih 3 tahun dengan bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di Desa Barang Palie, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang kemudian pindah ke rumah kontrakan di Jayapura.

Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak.

Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis tetapi mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan September 2013 yang disebabkan karena Tergugat sering marah-marah meskipun hal sepele, tetapi pertengkaran dan perselisihan masih bisa diatasi Penggugat sehingga Penggugat masih berusaha mempertahankan bahtera rumah tangganya bersama Tergugat.

Bahwa adapun penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena :

Tergugat sering marah-marah tidak jelas apa alasannya dan berkata kasar kepada Penggugat contohnya Anjing

Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa memberi kabar berita kepada Penggugat

Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat selama 2 tahun

Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal bulan Januari 2016 dikarenakan Penggugat menyuruh Tergugat untuk mencari pekerjaan tetapi Tergugat malah marah-marah kepada Penggugat sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak kembali.

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.826/Pdt.G/2018/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sejak awal bulan Januari 2016 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sekarang berlangsung selama kurang lebih 2 tahun dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi.

Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut tidak pernah ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat.

Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut di atas, Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk di pertahankan, sehingga cukup beralasan Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat **Agus bin Gammi** terhadap Penggugat **St.sartina binti Abd.Majid**.
- 3.. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Pinrang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.826/Pdt.G/2018/PA.Prg



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, Nomor 134/08/VI/2013 Tanggal 04 Juni 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi ... Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Abdul Majid bin Talibo**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di di Desa Barang Palie, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksikenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah anak kandung;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi selaku orang tua kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.826/Pdt.G/2018/PA.Prg



- mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat terjadi sejak pertengahan tahun 2013
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat karena Tergugat seringkali keluar rumah tanpa tujuan yang jelas bahkan Tergugat pergi sehari-hari tanpa diketahui kemana perginya dan setiap kali Tergugat marah selalu mengeluarkan kata-kata kasar seperti anjing;
 - Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat tentang peristiwa perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat tersebut;
 - Bahwa Peristiwa tersebut terjadi sekitar tahun 2016;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2016
 - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah lebih 2 tahun lamanya;
 - Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama saksi selaku orang tuanya dan Tergugat juga sudah pergi dan tidak diketahui kemana perginya;
 - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
 - Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
 - Bahwa tidak pernah ada usaha karena Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya;
 - Bahwa sudah cukup;

Saksi 2, **I Sari bin La Jafa**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di di Desa Barang

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.826/Pdt.G/2018/PA.Prg



Palie, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah anak kandung;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi selaku orang tua kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang in rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak pertengahan tahun 2013
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat seringkali kelura rumah tanpa tujuan yang jelas bahkan Tergugat pergi sehari-hari tanpa diketahui kemana perginya dan setiap kali Tergugat marah selalu mengeluarkan kata-kata kasar seperti anjing;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi sekitar tahun 2016;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2016
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah lebih 2 tahun lamanya;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama saksi selaku orang tuanya dan Tergugat juga sudah pergi dan tidak diketahui kemana perginya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.826/Pdt.G/2018/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selamapisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa tidak pernah ada usaha karena Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir,

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.826/Pdt.G/2018/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa **Tergugat pernah melontarkan kata-kata “asu” kepada Penggugat, akibatnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;**

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 04 Juni 2013, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 04 Juni 2013, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Abdul Majid bin Talibo dan I Sari bin La Jafa, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.826/Pdt.G/2018/PA.Prg



memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan ...;
- Bahwa sejak semula pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan secara terpaksa karena ??;
- Bahwa sejak semula pernikahan Penggugat dengan Tergugat bukan atas dasar saling mencintai melainkan hanya dijodohkan oleh orang tua kedua belah pihak;
- Bahwa sejak semula pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak direstui oleh orang tua ?? sehingga ??;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat hidup berjauhan sejak ?.... karena ?.... dan hanya biasa berkumpul ketemu kali dalam.....;
- Bahwa pada ?? telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena ??;
- Bahwa pada ?? terjadi kembali perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena ..?.;
- Bahwa sejak ?? antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan karena ??;
- Bahwa kemelut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai muncul pada karena ...?;
- Bahwa Tergugat sering mengucapkan kata-kata hinaan seperti / mengucapkan kata-kata cerai / melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat ketika marah;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.826/Pdt.G/2018/PA.Prg



- Bahwa puncak perselisihan / kemelut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada ?? karena ?? akibatnya ??;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah dapat melakukan hubungan suami istri (qabladdukhul) karena ??;
- Bahwa pada ???. Tergugat pergi ke ?? untuk ?? namun sudah sekitar ???. tidak pernah ada kabar beritanya dan tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa pada ???. Tergugat pergi ke ?? untuk ???. namun tidak pernah kembali lagi untuk hidup bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak ?? dan tidak pernah kembali lagi untuk hidup bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah meninggalkan Tergugat sejak ?? karena ??;
- Bahwa Tergugat sudah tidak diketahui alamat keberadaannya oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah satu ranjang selama ??;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama ??;
- Bahwa Tergugat tidak pernah lagi datang mengunjungi Penggugat sudah sekitar ?? tahun;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi selama ??;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan selama ??;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh ?? namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat dengan ?? namun tidak berhasil;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.826/Pdt.G/2018/PA.Prg



keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pinrang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.826/Pdt.G/2018/PA.Prg



masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;

Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Agus bin Gammi**) kepada Penggugat (**St. Sartina binti Abd. Majid**);

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1440 Hijriah oleh Dra. Satrianih, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Mursidin M.H. dan Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H., M.H.,

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.826/Pdt.G/2018/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dr. H. Imran, S. Ag., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Mursidin M.H.

Dra. Satrianih, M.H.

Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dr. H. Imran, S. Ag., S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	340.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 431.000,00

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pinrang

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.826/Pdt.G/2018/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Hasanuddin, S.H., M.H.

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.826/Pdt.G/2018/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)